

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA ANTARA  
PT INDOFOOD DENGAN PETANI KENTANG DI DESA BULUGUNUNG  
KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ISNA NUR AISAH**  
**NIM 210217130**

Pembimbing:

**ANJAR KHUSUSIYANAH, M.Hum.**  
**NIP 198807072019032020**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Aisah, Isna Nur, 2021.** *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama antara PT. Indofood dan Petani Kentang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Anjar Khususiyah, M.Hum.

**Kata kunci/keyword:** Kerjasama, *Muzāra'ah*, *Shirkah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena kerjasama antara Petani kentang dengan PT Indofood yang memiliki ketentuan PT Indofood sebagai pemberi benih kentang dan petani sebagai penyedia lahan dan penggarap tanaman. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di dalam Islam menggunakan akad *muzāra'ah* dan *shirkah*. Di dalam sebuah kerjasama antara petani kentang dengan PT Indofood tidak semua berjalan sesuai dengan rencana terkadang terdapat kegagalan yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu petani kentang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara PT. Indofood dengan petani kentang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan? (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggung kerugian kerjasama antara PT. Indofood dengan petani kentang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan?

Adapun penelitian ini dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode induktif, yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta empirik yang bersifat khusus dari hasil penelitian dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kerjasama antara PT. Indofood dengan petani kentang ini disebut akad *shirkah*, namun penelitian ini lebih memfokuskan pada bidang pertanian. Jadi, perjanjian kerjasama ini tergolong akad *muzāra'ah*. Sedangkan untuk penanggung kerugian dalam praktik kerjasama pertanian penanaman kentang antara PT Indofood antara petani di Desa Bulugunung tidak sesuai dengan hukum Islam karena penanggung kerugian hanya dibebankan kepada petani saja, sedangkan menurut akad *muzāra'ah*, penanggung kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu pemodal dan pengelola modal.

P O N O R O G O

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Isna Nur Aisah  
Nim : 210217130  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama antara  
PT Indofood dengan Petani Kentang di Desa Bulgunung  
Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 20 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanziluloh, M.H.I  
NIP 198608012015031002

Menyetujui

Pembimbing

Anjar Kusuisyanah, M.Hum  
NIP 198807072019032020

**P O N O R O G O**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Isna Nur Aisah  
NIM : 210217130  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama antara PT Indofood dengan Petani Kentang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 08 September 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 September 2021

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )
2. Penguji I : Isnatin Ulfah, S.Ag., M.H.I. (  )
3. Penguji II : Anjar Khususiyannah, M.Hum. (  )

Ponorogo, 21 September 2021

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



  
**Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

P O N O R O G O

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Isna Nur Aisah  
NIM : 210217130  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama  
Antara PT Indofood dengan Petani Kentang di Desa  
Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 27 September 2021

Penulis

  
Isna Nur Aisah  
NIM 210217130

P O N O R O G O

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isna Nur Aisah  
Nim : 210217130  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama antara  
PT Indofood dengan Petani Kentang di Desa Bulugunung  
Kecamatan Plaosan Kabupate Magetan.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 30 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum Islam mengatur hubungan antarsesama manusia yang menyangkut aktifitas ekonomi melalui petunjuk *fiqh muamalah* yang memuat norma-norma dasar sebagai pedoman. Adapun operasionalnya secara terperinci diserahkan kepada umat manusia itu sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dengan demikian, praktik *muamalah* dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan teknologi.<sup>1</sup> *Muamalah* dalam arti luas merupakan aturan-aturan Allah Swt untuk mengatur umatnya dalam pergaulan sosial. Tujuannya guna meningkatkan roda kehidupan yang sesuai maslahat dimana hubungan manusia berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani.<sup>2</sup>

Terdapat aturan bagaimana seorang muslim melaksanakan hubungan kerjasama dengan baik, seperti tolong menolong, saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak. Salah satunya adalah kerjasama di bidang pertanian. Hubungan kerjasama dalam pertanian ini termasuk dalam lapangan ekonomi dikarenakan memberikan modal kepada orang lain untuk melakukan usaha, usaha tersebut menghasilkan keuntungan yang pada akhirnya dapat dibagi dua. Konsep

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 2.

<sup>2</sup> Ibid., 2

kerjasama seperti ini sudah sering terjadi dalam praktik masa Rasulullah Saw dan sahabat, hingga masyarakat Muslim pada zaman ini.<sup>3</sup>

Dalam Islam terdapat macam-macam bentuk kerjasama, salah satunya yaitu *muzāra'ah*. *Muzāra'ah* merupakan pekerjaan petani tentang penggarapan sawah atau tanah dan sebagian hasil tanamannya nanti dinyatakan sebagai upah atau keuntungan milik petani, yang benihnya berasal dari pemilik modal atau perusahaan yang melakukan kerjasama di bidang pertanian.<sup>4</sup>

Selain *muzāra'ah*, *shirkah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Seperti halnya *mudhārabah*, *musyarakah* adalah akad kerja sama atau usaha patungan antara dua atau lebih pemilik modal atau keahlian, untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang halal dan produktif.<sup>5</sup>

Menurut hukum Islam, rukun dan syarat *shirkah* ada empat, yaitu *lafadz* akad, orang yang berserikat, pokok pekerjaan barang atau uang untuk modal bersama yang menentukan adanya *shirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang bekerja sama. Secara umum, tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan

---

<sup>3</sup> Ibid., 3

<sup>4</sup> Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib* (Surabaya: CM Grafika, 2010), 213.

<sup>5</sup> Dimyudin Djuwaini, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 209.



di antara manusia dan anjuran untuk melaksanakan akad kerjasama itu boleh apabila memenuhi syarat dan rukun tersebut.<sup>6</sup>

Di dalam kehidupan nyata, kerjasama dilakukan setiap harinya dalam berbagai pekerjaan apapun. Salah satu kerjasama yang terjadi di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, mereka bekerjasama dengan pihak PT Indofood. PT Indofood dengan petani akan bekerjasama dalam bidang pertanian, dalam kerjasama ini PT Indofood akan menyediakan bibit kentang berkualitas unggulan yaitu benih kentang Atlantik. Adapun petani bertindak sebagai penyedia lahan, penggarap tanaman, pemberi pupuk, serta obat-obatan. Dalam kerjasama ini nanti petani harus menjual semua hasil panen kepada PT Indofood dengan syarat harga jual kentang telah ditetapkan oleh PT Indofood.<sup>7</sup>

Menurut observasi yang dilakukan di awal tersebut, hasil panen yang dijual petani ini nanti akan dipotong untuk mengganti harga bibit yang telah diberikan oleh PT Indofood kepada petani. Penetapan harga jual kentang dalam kerjasama ini juga tidak mengikuti harga yang berlaku di pasaran. Harga yang ditetapkan bisa di bawah harga pasar atau di atas harga pasar. Dalam kerjasama ini uang hasil panen juga tidak dapat cair dalam hari pemanenan kentang tersebut melainkan uangnya ditahan terlebih dahulu oleh perusahaan dan petani harus menunggu beberapa waktu untuk pencairan uang dari PT Indofood.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid., 210

<sup>7</sup> Sadirin, *Hasil Wawancara*, Magetan, 22 Januari 2021

<sup>8</sup> Ibid.,

Menurut hukum Islam, akad *muzāra'ah* dalam hal penetapan keuntungan dan kerugian telah diatur oleh Allah Swt apabila dengan jalan yang baik dan halal maka hukumnya boleh. Jika terjadi kerugian, maka resiko penanggungannya harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Jadi, salah satu pihak tidak akan merasa keberatan apabila akan menanggung semua kerugian tersebut meskipun kerugian tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dihindari oleh manusia seperti gejala alam, cuaca, ataupun serangan hewan dan hama.<sup>9</sup>

Dari hasil observasi ditemukan bahwa terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh PT Indofood, apabila petani mengalami kerugian akibat gagal panen maka petani akan menanggung sendiri. Untuk petani yang akan menggarap berkelompok biasanya setiap kelompok berisi 8 sampai 10 orang petani. Bagi petani yang menjalankan kerjasama ini dengan berkelompok, maka semua petani yang terlibat dalam kelompok tersebut akan ikut menanggung kerugian bersama meskipun hasil panennya 100% berhasil. Dengan adanya kasus ini maka petani yang ikut menanggung merasa dirugikan karena, meskipun petani ini berkelompok dalam menjalankan kerjasama tetapi untuk penggarapan lahan, memelihara lahan dan lain-lain tetap dijalankan sendiri-sendiri jadi apabila terdapat salah satu anggota kelompok petani yang gagal panen bukan tanggungan dari anggota petani yang lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>A. Rio Makkulau Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol. I Nomor 1 (2019), 6.

<sup>10</sup> Sadirin, *Hasil Wawancara*, Magetan, Pada 22 Januari 2021.

Berangkat dari gambaran permasalahan di atas terdapat kejanggalan dalam kerjasama tersebut, di antaranya pada saat penanggung kerugian akibat gagal panen yang hanya dibebankan kepada pihak petani saja. maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai praktik kerjasama tersebut dengan mengambil judul “Tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara PT Indofood dengan petani kentang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara PT. Indofood dengan petani kentang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggung kerugian kerjasama antara PT. Indofood dengan petani kentang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan akad kerjasama antara PT. Indofood dengan petani kentang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.
2. Untuk menjelaskan terhadap penanggung kerugian kerjasama antara PT. Indofood dengan petani kentang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkait akad kerjasama secara langsung agar praktik yang dilakukan sesuai dengan kerangka hukum Islam.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi acuan pertimbangan untuk melaksanakan praktik kerjasama yang sesuai dengan hukum Islam antara PT Indofood dengan petani di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dan bahan rujukan/referensi kepada peneliti selanjutnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama PT Indofood dengan petani di masa yang akan mendatang.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Elga Falidia Naviri (IAIN Ponorogo, 2018) dengan judul, “Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama pertanian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana perhitungan bagi hasil dalam kerjasama pertanian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggungan kerugian dalam kerjasama pertanian di Desa

Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.<sup>11</sup> Penelitian ini disimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo presentase yang ditetapkan sudah sesuai dengan pendapat para ulama yaitu, adanya pemberitahuan bahwa modal yang dikeluarkan adalah untuk bagi hasil keuntungan dan keuntungan yang dibagi oleh kedua belah pihak. Penanggung kerugian yang diterapkan dalam kerjasama di Desa Bedingin ditanggung oleh pihak petani dengan cara membayar kerugian dengan perkiraan keuntungan yang didapat oleh pihak pemodal. Jika mengacu pada pendapat para ahli dan hukum Islam kerugian pada dasarnya ditanggung pemilik modal atau kedua belah pihak. Jadi, kerjasama ini belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pendapat para ulama yaitu bahwa kerugian ditanggung oleh pihak pemilik modal jika kerugian bukan murni kesalahan dari petani. Perbedaannya penelitian Elga dengan penelitian ini adalah pada penelitian Elga membahas perhitungan bagi hasil sedangkan pada penelitian ini membahas akad kerjasamanya..<sup>12</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Beni Atmoko (IAIN Ponorogo, 2018) dengan judul, “Analisis hukum Islam terhadap kerjasama penggarapan tanah lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad kerjasama antara pemilik

---

<sup>11</sup>Elga Falidia Naviri, ‘Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo,’*Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 7

<sup>12</sup> Ibid., 7

dan penggarap lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap modal kerjasama penggarapan lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo<sup>13</sup>. Penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan akad kerjasama penggarapan tanah lahan timun di Desa Klepu sudah sesuai dengan hukum Islam karena dalam rukum dan syarat telah terpenuhi. Untuk modal kerjasama penggarapan tanah lahan timun juga sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal modal walaupun keduanya tidak mengeluarkan modal dalam pembuatan lahan maupun pengadaan bibit timun, karena adanya pinjaman dari PT dan pembayarannya dikurangi hasil panen biji timun. Kemudian untuk bagi hasil kerjasama selaku pemilik lahan dan penggarap lahan sudah sesuai dengan hukum Islam, karena penentuan prosentase pembagian hasil dilakukan di awal akad dan kedua belah pihak telah sepakat. Perbedaan penelitian yang dilakukan Beni dengan penelitian ini adalah pada penelitian Beni membahas modal kerjasama penggarapan lahan sedangkan penelitian ini membahas penanggung kerugian.<sup>14</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nelly Rahma Ayu Antika (IAIN Ponorogo, 2017) dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal boat di Telaga Sarangan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana tinjauan

---

<sup>13</sup> Beni Atmoko, ‘Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Penggarapan Tanah Lahan Timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo,’ *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 7

<sup>14</sup> *Ibid.*, 7

hukum Islam terhadap akad kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal boat di Telaga Sarangan. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggungan resiko antara pemilik dan pengemudi kapal boat di Telaga Sarangan. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perselisihan antara pemilik dan pengemudi kapal boat di Telaga Sarangan.<sup>15</sup> Penelitian ini disimpulkan bahwa praktik kerjasamanya termasuk *muḍārabah muqayyadah*, sesuai hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat akad, *ijāb* dan *qabūl* dilakukan secara lisan dan pihak yang menjalankan akad adalah orang yang telah tamyiz. Dari sisi penanggungan resiko kerugian, seperti kerusakan yang terjadi pada kapal ditanggung oleh pemilik. Dan penyelesaian perselisihan dibatalkan secara sepihak, hal tersebut telah sesuai jika disebabkan adanya salah satu pihak tidak jujur menyembunyikan keuntungan dari pihak pengelola.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nelly dengan penelitian ini adalah pada penelitian Nelly membahas penyelesaian perselisihan jika dibatalkan secara sepihak sedangkan penelitian ini membahas penanggung kerugian.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Melynda Aryani Dwi Karisma (IAIN Ponorogo, 2015) dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad

---

<sup>15</sup> Nelly Rahma Ayu Antika, ‘Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal boat di Telaga Sarangan’, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 8

<sup>16</sup> *Ibid.*, 94

kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga atas kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo dan 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penanggungans resiko atas kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo.<sup>17</sup>

Penelitian ini disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam kerjasama ini adalah akad jual beli dan hutang piutang, akad tersebut sudah dianggap sah karena sesuai dalam hukum Islam. Penetapan harga penjualan tembakau kering dilakukan sepihak oleh PT. Sadhana Arifnuda tetapi para petani menyetujuinya sehingga sah menurut hukum Islam. Untuk penanggungans resiko pada kerjasama ini akan ditanggung masing-masing pihak dan sudah sesuai dengan hukum Islam, sedangkan resiko hutang piutang ketika gagal panen akan ditanggung hingga panen berikutnya karena pihak PT Sadhana tidak menanggung resiko sedangkan petani ketika panen tembakau harus digunakan untuk menutup hutang di penanaman yang lalu saat mengalami gagal panen. Karena penanggungans resiko tidak seimbang antara petani tembakau dengan PT maka penanggungans resiko tersebut tidak sah secara hukum Islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan Melynda dengan penelitian ini adalah pada

---

<sup>17</sup> Melynda Aryani Dwi Karisma, 'Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo', *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015), 9-10.



penelitian Melynda membahas masalah penetapan harga sedangkan penelitian ini tidak membahas penetapan harga.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang berlangsung dalam kerjasama ini, penulis mengambil studi kasus antara PT. Indofood dengan Petani Kentang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti. Peneliti melaksanakan penelitian di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan untuk meneliti pelaksanaan akad kerjasama antara PT. Indofood dengan Petani Kentang. Dalam penelitian ini, dilihat dari jenis datanya maka penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif.<sup>18</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena atau peristiwa yang terjadi dengan pemikiran secara individu maupun kelompok untuk menemukan prinsip-prinsip atau penjelasan yang mengarah pada penyimpulan dan bersifat induktif.<sup>19</sup>

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yaitu studi kasus yang dijalankan dari fenomena atau gejala yang berlaku di lapangan dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-

---

<sup>18</sup> M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25-27.

<sup>19</sup>Ibid., 27.

ubah. Data hasil penelitian diperoleh secara langsung misalnya observasi partisipan, wawancara yang mendalam dan studi dokumen sehingga peneliti menjawab jawaban apa adanya dari informan.<sup>20</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.<sup>21</sup> Peneliti langsung terjun untuk mengamati akad kerjasama dalam pelaksanaan kerjasama antara PT Indofood dengan petani kentang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dengan menetapkan fokus peneliti mengamati, memilih informan untuk diwawancarai, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dari apa yang di dapat di lapangan.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di Desa Bulugunung karena di desa ini terdapat banyak petani yang menjalin kerjasama pertanian dengan PT Indofood dibandingkan dengan desa lain.

## 4. Data dan Sumber Data

### a. Data

Pada pendekatan kualitatif, data berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen,

---

<sup>20</sup>Ibid., 90.

<sup>21</sup>Ibid., 33.

dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.<sup>22</sup> Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data-data dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Data tentang akad kerjasama antara PT Indofood dengan petani kentang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.
- 2) Data tentang penanggung kerugian kerjasama antara PT Indofood dengan petani kentang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang diperlukan yang berupa informasi yang peneliti dapatkan dari informan. Informan disini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad kerjasama PT Indofood dengan petani di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

1) Sumber Data Primer

Sumber dari mana data itu diperoleh yaitu sumber yang diperoleh dari pihak pertama dengan cara wawancara dan observasi. Petani sebagai pihak pertama merupakan sumber data sedangkan data nya berupa penggalian data dari wawancara.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Jonatahan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 259.

<sup>23</sup> Ibid., 209.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tangan kedua atau sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder yang diperoleh dari penulis dari internet. Data tersebut yakni profil desa.<sup>24</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik. Seperti kondisi yang dialami, sumber data primer, dan pada teknik observasi yang meliputi wawancara mendalam, serta dokumentasi.<sup>25</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara atau teknik pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:

### a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi untuk mengetahui bagaimana mekanisme atau tata cara yang terjadi di lapangan sehingga terjadi perjanjian akad kerjasama antara PT Indofood dengan Petani Kentang dan melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa keterangan dan sumber data yang valid. Data yang di dapat dalam observasi langsung ke lapangan inilah, nanti nya akan membantu proses penganalisisan.

---

<sup>24</sup>Ibid., 123.

<sup>25</sup> M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 164.

#### b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara mengenai mekanisme atau langkah-langkah dalam menjalankan perjanjian kerjasama dengan pihak perusahaan yang diwakilkan oleh Bapak Sadirin dan petani yang bernama Bapak Samidi dan Bapak Hendri di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

#### 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan terlebih dahulu mengenai akad kerjasama dan penanggung kerugian pada akad kerjasama antara PT. Indofood dengan Petani Kentang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan yang dikaitkan dengan tinjauan hukum Islam sehingga data yang dianalisis dapat ditarik kesimpulan.<sup>26</sup>

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk menguji menggunakan teknik sebagai berikut:

##### a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun baru. Dengan perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, peneliti focus pada

---

<sup>26</sup> M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 166.

pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.<sup>27</sup>

Dalam perpanjangan pengamatan peneliti kembali ke lapangan yaitu pada PT Indofood dengan petani di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan untuk memastikan data yang diperoleh sudah sesuai, benar atau tidak.

b. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan ini, peneliti dapat melakukan pengecekan ulang apakah data yang telah diperoleh salah atau tidak, serta peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan yaitu dengan cara membaca berbagai referensi buku, hasil penelitian lain dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini.<sup>28</sup>

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R7 D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 207

<sup>28</sup> *Ibid.*, 272.

cara dan berbagai waktu. Triangulasi terbagi menjadi tiga yaitu, triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan waktu.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Dimana peneliti membandingkan data yang diperoleh dengan wawancara pihak perwakilan PT Indofood dengan petani yang kemudian dicek kembali dengan cara observasi atau dokumentasi yang diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasilnya.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi 5 bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab, semua itu merupakan pembahasan yang utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum mengenai pola dasar dari keseluruhan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>29</sup> Ibid., 274.

BAB II : KONSEP *SHIRKAH* DAN *MUZĀRA'AH* DALAM ISLAM

Pada bab kedua ini akan diuraikan tentang konsep akad, *shirkah*, dan *muzāra'ah* dimulai dengan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, dan ketentuan berakhirnya *shirkah*.

BAB III : PRAKTIK AKAD KERJASAMA ANTARA PT. INDOFOOD DENGAN PETANI KENTANG DI DESA BULUGUNUNG KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

Bab ini membahas profil desa Bulugunung, praktik akad, penanggung kerugian serta hak dan kewajiban dari praktik akad kerjasama di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA ANTARA PT. INDOFOOD DENGAN PETANI KENTANG DI DESA BULUGUNUNG KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

Bab ini membahas analisa hukum Islam terhadap akad kerjasama dan penanggung kerugian antara PT Indofood dengan petani di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.



**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari semua materi yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran.



## BAB II

### KONSEP *SHIRKAHDAN MUZARA'AH* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqd*, secara etimologi mempunyai banyak pengertian di antaranya, mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan dan mengumpulkan di antara dua sesuatu.<sup>1</sup>

Pengertian secara terminologi di atas maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan apa yang sedang terjadi sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya akad didefinisikan sebagai berikut: “Perikatan antara *ijāb* (suatu pernyataan melakukan ikatan) dan *qābul* (suatu pernyataan menerima ikatan) dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan”.<sup>2</sup>

##### 2. Dasar Hukum Akad

###### a. Al-Quran

Firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

<sup>1</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 53.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 53.

### 3. Rukun dan Syarat Akad

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad ada tiga, yaitu ;

#### a. *Aqidain* (orang yang melakukan akad)

*Aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Adapun PT Indofood sebagai orang yang memiliki hak dan petani sebagai orang yang akan diberi hak.

#### b. *Ma'qud 'Alaih* (objek transaksi)

*Ma'qud 'alaih* atau objek transaksi, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
- 2) Objek transaksi harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan *syara'* untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- 3) Objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
- 4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
- 5) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 57.

Objek transaksi dari penelitian ini ialah benih dari pembibitan kentang, PT Indofood memberikan modal ke petani berupa benih/bibit kentang yang siap ditanam.

c. *Shighat (Ijāb dan Qābul)*

*Ijāb qābul* merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu maka akan terjadi pemindahan hak antara kedua pihak tersebut.<sup>4</sup>

Dalam *ijāb qābul* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama *fiqh* menuliskannya sebagai berikut :

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- 2) Adanya kesesuaian antara *ijāb* dan *qābul*.
- 3) Adanya pertemuan antara *ijāb* dan *qābul* (berurutan dan menyambung).
- 4) Adanya satu *majlis* akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.<sup>5</sup>

**B. *Shirkah***

1. Pengertian *Shirkah*

*Shirkah* secara bahasa *al-syirka* atau *al-ikhtilāth* berarti percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih.<sup>6</sup> Sedangkan

<sup>4</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 57.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 57-58

<sup>6</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 73.

berdasarkan pendapat istilah para *fuqaha* bertolak belakang mengenai definisi *shirkah* diantaranya pendapat Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *shirkah* ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Adapun beberapa pendapat mengenai *shirkah* seperti pendapat Sayyid Sabiq. Sedangkan menurut Hasbi ash-Shidieqie yang dimaksud *shirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih dalam bekerja pada suatu usaha dan keuntungannya akan dibagi.<sup>7</sup>

*Shirkah* menurut etimologis adalah percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra, atau perseroan.<sup>8</sup> Dari beberapa definisi pengertian *shirkah* sama, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usahanya dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

## 2. Dasar Hukum *Shirkah*

*Shirkah* memiliki kedudukan yang kuat di dalam agama Islam, karena keberadaannya disyariatkan oleh firman Allah dalam al-Quran, *hadits*, dan *ijma'* ulama.

### a. Al-Quran

Firman Allah SWT dalam surat *Ṣād* ayat 24

<sup>7</sup> Ibid., 73.

<sup>8</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 261.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ

لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا

هُمُ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu kebahagiaan mereka berbuat zalim kepada sebagian orang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini.

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا

"صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Abu Hurairah yang dirofa'kan kepada Nabi Saw bahwa Nabi bersabda: Sesungguhnya Allah Swt berfirman Aku adalah orang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut

apabila salah seorang mengkhianati. (HR. Abu Dawud dan Hakim dan mensahihkan sanadnya).<sup>9</sup>

c. Ijma

Umat Islam sepakat bahwa *shirkah* dibolehkan, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.

3. Rukun *Shirkah*

Terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun dan syarat *shirkah*. Menurut ulama Hanafiyah rukun *shirkah* hanya ada satu, yaitu *shighat* (*ijāb* dan *qābul*) karena dengan adanya *shighat* lah yang mewujudkan adanya transaksi *shirkah*.<sup>10</sup> Apabila ada yang menambahkan selain *ijāb* dan *qābul* dalam rukun *shirkah* seperti adanya kedua orang yang akan berakad dan objek akad maka hal tersebut masuk dalam syarat *shirkah*.<sup>11</sup>

Berdasarkan pendapat Abdurrahman al-Jaziri, rukun *shirkah* meliputi dua orang yang berserikat, *shighat*, dan objek akad *shirkah* baik itu berupa harta maupu kerja. Adapun menurut jumhur ulama rukun *shirkah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-Jaziri. Jika dikaitkan dengan rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat al-Jaziri atau jumhur ulama lebih tepat, sebab terdapat unsur-unsur

<sup>9</sup> Al-Hāfiẓh Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Bulūghul Marām (Terjemahan Bulūghul Marām; Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari)* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), 231-232.

<sup>10</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 264.

<sup>11</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 76

penting bagi terlaksananya *shirkah* yaitu dua orang yang berserikat dan obyek *shirkah*.

#### 4. Syarat *Shirkah*

Ditinjau dari segi disepakati ulama madzhab *fiqih* dan tidaknya, syarat-syarat sah berikut:

a. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakili dan perwakilan. Demikian ini dapat terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, *baligh* dan pandai. Hal ini dikarenakan masing-masing dari dua pihak tersebut memiliki peran sebagai mitra.

b. Modal *shirkah* diketahui.

Maksud dari modal *shirkah* diketahui ialah modal bisa berupa harta yang terhitung atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *shirkah*, yaitu agar mendapat keuntungan. Selanjutnya modal ini akan digunakan untuk perjanjian kerjasama pertanian antara PT Indofood dengan petani.

c. Modal *shirkah* ada pada saat transaksi.

Dalam setiap transaksi, modal yang digunakan dalam sebuah perjanjian harus ada dan kepemilikannya benar-benar milik masing-masing pihak. Jadi dalam perjanjian ini modal *shirkah* dimiliki oleh petani yaitu lahan/ladang sawah, alat penunjang



pertanian, dan pupuk. Selanjutnya untuk modal dari perusahaan berupa bibit benih tanaman kentang.

d. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

## 5. Macam-Macam *Shirkah*

Para ulama *fiqh* membagi *shirkah* menjadi dua macam:

a. *Shirkah Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

*Shirkah amlak* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih guna mempunyai suatu benda. *Shirkah* ini ialah *shirkah* yang bersifat *ikhtiyāriyah* dan bersifat *jabari*, yakni:

1) *Shirkah Ikhtiyāriyah*

Yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang bersekutu, seperti dua orang yang bersekutu membeli sebuah rumah guna tempat tinggal bersama, sebidang tanah ditanami dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan tersebut maka perjanjian kerjasama antara PT Indofood dengan petani ini bukan termasuk *shirkah ikhtiyāriyah*.

2) *Shirkah al-Ijbar*

Yaitu perserikatan/perseroan yang ditetapkan oleh dua orang atau lebih yang tidak didasarkan atas perbuatan keduanya,

<sup>12</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 265-266

seperti dua orang yang memwariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi serikat mereka.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian dari *shirkah al-ijbar* maka perjanjian kerjasama antara PT Indofood dengan petani ini bukan termasuk jenis *shirkah al-ijbar*.

b. *Shirkah 'Uqud* (perserikatan berdasarkan akad)

Yang melakukan *shirkah 'uqud* adalah satu orang atau lebih untuk melakukan akad dalam bekerja sama dalam modal dan keuntungan. Artinya kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan.

Berdasarkan hukum Islam *shirkah 'uqud* terbagi empat bagian yakni<sup>14</sup> :

1) *Shirkah 'Inān*

Merupakan kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dari berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.<sup>15</sup> Kontrak ini dibina

<sup>13</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 36

<sup>14</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 78

<sup>15</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 37

dengan sikap *wakalah* (bisa diwakilkan) dan *amanah* (kepercayaan). Sebab semua pihak menyerahkan kekayaannya dengan izin dari pengelola guna mengelola kekayaan tersebut.

Berdasarkan pembagian akadnya maka jenis perjanjian kerjasama ini termasuk dalam *shirkah 'inān*.

### 2) *Shirkah Abdān*

Merupakan kontrak kerja sama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan yang menjadi kesepakatan bersama.<sup>16</sup> Kerja sama ini dilakukan tanpa harta dari mereka dengan kata lain mereka mengerjakan kerja sama dalam pekerjaan yang mereka lakukan dengan tenaga-tenaga mereka sendiri baik pekerjaan melewati pikiran atau fisik. Misalnya kerja sama penjahit untuk menerima order pembuatan seragam pada sebuah sekolah/institusi.

Berdasarkan pembagian akadnya maka perjanjian kerjasama ini bukan termasuk dalam *shirkah abdān*.

### 3) *Shirkah Wujūh*

Merupakan kontrak antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali, mereka mengerjakan suatu pembelian dengan cara kredit dan menjualnya dengan cara kontan, kemudian jika untung akan dibagi bersama. *Shirkah* ini

---

<sup>16</sup> Ibid., 37

ialah kerja sama antara dua orang atau lebih dengan modal dari pihak luar dari orang tersebut.<sup>17</sup> Jenis *shirkah* ini tidak memerlukan modal sama sekali karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya kerjasama ini biasanya disebut juga sebagai *shirkah* piutang.

Berdasarkan keterangan tersebut maka perjanjian kerjasama antara PT Indofood dengan petani ini bukan termasuk *shirkah wujūh*.

#### 4) *Shirkah Mufāwadah*

Merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utamanya kesamaan dana yang diberikan, kerja tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.<sup>18</sup> Dalam kerja sama ini juga disyaratkan persamaan dalam *tasharruf*, maka tidak sah bila *shirkah* ini dilaksanakan antara muslim dengan non muslim.

---

<sup>17</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 82

<sup>18</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 37.

Berdasarkan dari keterangan tersebut maka maka perjanjian kerjasama antara PT Indofood dengan petani ini bukan termasuk *shirkah mufāwadah*.

#### 6. Berakhirnya *Shirkah*

Secara umum berakhirnya *shirkah* disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa adanya persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya, sebab *shirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rasa suka sama suka dan suka rela dari kedua belah pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan dalam ber-*tasharruf* (keahlian mengelola harta) baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *shirkah* lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal dunia saja. *Shirkah* akan berjalan terus bagi anggota lain yang masih hidup, apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam *shirkah* tersebut maka harus dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang mengakibatkan tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*. Pendapat ini telah dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut seseorang tidak akan

membatalkan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan,

- e. Modal para anggota *shirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadinya percampuran harta hingga tidak dapat dipisahkan lagi maka yang menanggung resiko adalah pemiliknya sendiri. Namun apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisahkan lagi, maka menjadi resiko bersama.<sup>19</sup>

### C. *Muzāra'ah*

#### 1. Pengertian *Muzāra'ah*

*Muzāra'ah* merupakan kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian untuk pemilik tanah dan penggarap tanah. Sistem *muzāra'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem sewa menyewa, karena pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil ini yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menanggung kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, apabila ia mengalami gagal panen. Kemudian untuk biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh pemilik tanah.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Harun. *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 184.

<sup>20</sup> Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, dan Siti Sahara, "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. II Nomor 2 (2016), 220-221.

## 2. Dasar Hukum

### a. Al-Quran

Firman Allah SWT dalam surat al-Muzzamil ayat 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.<sup>21</sup>

### b. Hadis

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdillah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Telah mengabarkan kepada kami Mūsa bin Ismail dari Nafi' dari Abdullah Radhiyallahu'anhū berkata: "Rasulullah telah memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dikelola dan dimanfaatkan lalu ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan dari padanya. (HR. Bukhari).<sup>22</sup>

## 3. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah*

### a. Rukun *Muzāra'ah*

#### 1) Pemilik tanah

yaitu petani dan juga sebagai penggarap lahan/sawah.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta: Maghfirah, 2006)

<sup>22</sup> Al-Hāfīz Ibnū Hajar Al-Asqalānī, *Bulūghul Marām (Terjemahan Bulūghul Marām; Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari)* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), 230.

2) Objek *Muzāra'ah*

Objeknya berupa benih dari pembibitan kentang yang disediakan oleh perusahaan.

3) *Ijāb* dan *qābul* secara lisan maupun tulisan.<sup>23</sup>

Ucapan penyerahan tanah oleh pemilik tanah dan pernyataan menerima tanah untuk digarap dari petani.

b. Syarat *Muzāra'ah*

1) Syarat yang melakukan *'aqidain*, yakni harus berakal.

2) Syarat yang berhubungan dengan tanaman, yakni disyaratkan terdapatnya penentuan macam apa saja yang ditanam.

3) Hal yang berhubungan dengan perolehan hasil tanaman, yakni bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya), hasil ialah milik bersama.

4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah.

5) Hal yang berhubungan dengan waktu dan syarat-syaratnya;

6) Hal yang berhubungan dengan alat-alat yang dipakai dalam bercocok tanam *muzāra'ah*.<sup>24</sup>

c. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

1) Pembagian hasil panen untuk masing-masing pihak harus jelas.

<sup>23</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 92.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 92



- 2) Hasil tersebut benar-benar milik bersama orang yang melakukan perjanjian tanpa ada pengkhususan.
- 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak seperti satu kwintal untuk pekerjaan atau satu karung karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah tersebut atau dapat dengan jauh melampaui jumlah itu.

d. Bentuk-bentuk akad *Muzāra'ah*

- 1) Tanah dan bibit berasal dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini hukum *muzāra'ah* diperbolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.
- 2) Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga berasal dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzāra'ah* juga diperbolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan mendapatkan imbalan dari sebagian hasilnya.
- 3) Tanah, alat, dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik) sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap).

Dalam bentuk yang ketiga ini, hukumnya juga diperbolehkan dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan dari sebagian hasilnya.

- 4) Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak penggarap.

Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, hukum *muzāra'ah* menjadi *fasid*. Hal ini disebabkan akad karena dianggap sebagai menyewa tanah maka disyariatkan alat cocok tanam dari pemilik tanah dan menyebabkan sewa-menyewa menjadi *fasid*, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya memiliki manfaat yang berbeda.<sup>25</sup>

- e. Berakhirnya akad *Muzāra'ah*

*Muzāra'ah* terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah dipanen.

Akan tetapi, terkadang akad *muzāra'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzāra'ah*, karena disebabkan hal-hal

berikut ini:

- 1) Masa perjanjian *muzāra'ah* telah habis;
- 2) Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah dipanen atau belum.

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 399.

3) Adanya *udzur* atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap. Diantara *udzur* atau alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pemilik tanah mempunyai utang besar dan mendesak, sehingga tanahnya yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta selain tanah tersebut.
- b) Timbulnya alasan dari pihak penggarap, misalnya sakit atau beperluan untuk kegiatan usaha, sehingga tidak bisa menggarap tanah tersebut.<sup>26</sup>

#### **D. Fatwa DSN- MUI Tentang Ketentuan *Shirkah***

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyarakah (shirkah)*, Dewan Syariah Nasional mengatur mengenai ketentuan *musyarakah*.

1. Pernyataan *ijāb* dan *qābul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

---

<sup>26</sup> Ibid., 403-404

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kompeten dalam memberikan akad atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
  - a. Modal
    - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
    - 2) Para pihak yang tidak boleh meminjam, memainkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atas prosentase itu diberikan kepadanya.

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing.

4. Biaya operasional dipersengketakan.

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui BASYARNAS setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>27</sup>

**E. Hikmah Disyariatkannya *Shirkah***

*Shirkah* mengandung hikmah yang sangat besar, baik bagi pelaku *Shirkah* maupun masyarakat luas diantaranya sebagai berikut:

1. Berkumpulnya modal dengan jumlah yang besar, sehingga dapat digunakan untuk mengadakan pekerjaan-pekerjaan besar.
2. Dapat memperlancar laju ekonomi makro.
3. Menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan memadai.
4. Terjalannya rasa persaudaraan diantara sesama pemegang modal dan mitra kerja yang lain.
5. Pemikiran untuk memajukan perusahaan menjadi lebih banyak karena berasal dari banyak orang.

---

<sup>27</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Cet. II (Jakarta: PT Intermedia, 2003), hlm. 53-56.

## F. Penanggungan Kerugian

Jumhur ulama sepakat bahwa kerugian *shirkah* secara *finansial* akan ditanggung oleh *shahibul māl*, sepanjang tidak terjadi kelalaian yang dilakukan oleh *muḍārib*. Akan tetapi jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian *muḍārib*, maka kerugian akan ditanggung *muḍārib*.<sup>28</sup> Dengan melihat realitas demikian, jika dipandang dari satu sisi, maka hal tersebut akan menunjukkan tanggungan beban yang hanya akan ditanggung oleh *shahibul māl*. Namun jika dilihat dari dua sisi yang sepadan, maka sesungguhnya ketika kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian *muḍārib*, pada hakikatnya *muḍārib* telah menanggung beban berupa kerugian tenaga dan waktu.

Setelah melihat kenyataan yang tertuang dalam penjelasan *shirkah*, maka Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ketika di awal perjanjian *shahibul māl* menyaratkan tentang kerugian yang ditanggung oleh *muḍārib*, baik itu secara keseluruhan atau pun sebagiannya, maka persyaratan tersebut adalah batal.<sup>29</sup> Terlepas dari idealitas demikian, perlu difahami bersama bahwa ketentuan tolak ukur tentang kelalaian yang disebabkan oleh *muḍārib* belum begitu banyak dibahas dalam berbagai literatur, sehingga sebagian memandang bahwa tolak ukur kerugian tidak karena kelalaian adalah kerugian akibat bencana alam.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

<sup>29</sup> Ibid., 96

<sup>30</sup> Samidi, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Februari 2021

Terlepas dari idealitas demikian, sesungguhnya dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *musyarakah (shirkah)* disebutkan dalam poin ketiga tentang kerugian ialah:

“Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing”.

Memandang beberapa pendapat ulama demikian, maka kepatuhan terhadap pemilik modal merupakan keniscayaan yang mengakibatkan *muḍārib* dikenai sanksi sebuah kelalaian, sehingga harus menanggung kerugian tersebut. Sebab *shahibul māl* adalah pemilik modal. Maka mereka bisa leluasa dengan modalnya. Namun perlu dipahami pula bahwa ketika *muḍārib* menghilangkan kesempatan dalam mendapatkan keuntungannya padahal keuntungannya berada di depan mata, maka *muḍārib* tersebut tidak dapat menanggung kerugian. Sebab hal demikian diqiyaskan tentang pencegahan orang yang mendapatkan keuntungan, dengan orang yang menghilangkan barang seseorang. Selain itu, acuan pokok yang bisa dijadikan landasan secara yuridis tentang perundang-undangan di Indonesia, maka disebutkan bahwa penanggung kerugian seperti yang telah disebut di atas, pada dasarnya ialah tidak ada ganti rugi, hanya saja ketika kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kesengajaan,



kelalaian dan/atau pelanggaran kesepakatan, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh *muḍārib*.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 98.

**BAB III**

**PRAKTIK AKAD KERJASAMA ANTARA PT INDOFOOD DENGAN  
PETANI KENTANG DI DESA BULUGUNUNG KECAMATAN PLAOSAN  
KABUPATEN MAGETAN**

**A. Profil Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan**

**Bulugunung** adalah sebuah Desa yang secara administratif berada di dalam Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa ini merupakan daerah yang berada di wilayah barat Kabupaten Magetan. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani baik yang memiliki lahan sendiri maupun hanya bekerja sebagai buruh tani. Beberapa anggota masyarakat bekerja dibidang jasa dan pedagang. Ada juga sebagian masyarakat bekerja sebagai pengusaha genteng dan pekerja genteng (kuli). Desa Bulugunung memiliki 6 Dukuh yaitu Dukuh Buket, Dukuh Claket, Dukuh Babar, Dukuh Sedran, Dukuh Sepring dan Dukuh Tawang.

Mayoritas Penduduk Desa Bedingin bergelut dalam bidang pertanian, Berkaitan dengan hasil pertanian yang terdapat di desa Bulugunung meliputi tanaman tumpang sari diantaranya seperti tomat, sawi, gubis, brokoli, terong, kacang panjang, cabe, bawang, daun prei dll. Selain itu hasil pertanian di desa Bulugunung juga meliputi padi, jagung, dan ketela rambat. Hal tersebut didukung oleh sistem irigasi dari sumber

sarangan yang bagus sehingga petani bisa bercocok tanam sepanjang tahun.

Dalam hal pendidikan rata-rata penduduk Desa Bulugunung sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan beberapa melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Sebagian warga berpendapat bahwa sekolah tinggi tidaklah penting. Karena, bagi mereka sekolah tinggi ataupun tidak hasilnya akan sama, sama-sama susah mencari pekerjaan.<sup>1</sup>

Desa Bulugunung berbatasan langsung sebelah utara dengan Sungai Gandong Plaosan, timur dengan Desa Plangkrongan, selatan dengan Desa Plumpung dan barat dengan Desa Plumpung.<sup>2</sup>

### **B. Praktik Akad Kerjasama antara PT Indofood dengan Petani Kentang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan**

Mayoritas para *fuqaha* berpendapat bahwa transaksi *shirkah* adalah boleh alias tidak wajib (mengikat). Maksud dari tidak wajib adalah bahwa masing-masing dari mitra *shirkah* boleh membatalkan kemitraannya kapan pun ia menghendaki meskipun tanpa kerelaan mitra yang lain. Hal ini disebabkan karena transaksi *shirkah* merupakan *wakalah* (pemberian kuasa) masing-masing mitra kepada mitra lainnya.

Akad *musyarakah/shirkah* lebih populer di kalangan pegiat ekonomi Islam yang sering disebut juga dengan ekonomi syariah. Sebagai

---

<sup>1</sup> Samidi, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 Februari 2021

<sup>2</sup> Profil Desa Bulugunung 2021

acuan operasional adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

*Shirkah* adalah sebuah bentuk kerjasama atau kongsi dalam hal usaha maupun kepemilikan. Oleh karenanya, *shirkah* dapat dibentuk dari kesepakatan maupun dari hasil akibat hukum perikatan yang lain. Secara umum *shirkah* dapat terbentuk karena dua hal yaitu kepemilikan dan karena perjanjian (kesepakatan).

Pembatasan waktu *shirkah*, baik yang berlaku dalam *fiqh* Islam klasik maupun sistem yang dipraktekkan pada zaman modern, boleh dan disyariatkan sehingga harus dijalankan sesuai yang ditetapkan. Demikian hal ini sangat relevan dengan kondisi modern, khususnya bagi korporasi-korporasi besar yang bergerak dalam berbagai bidang pekerjaan yang tersebar di seluruh dunia.

PT Indofood merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di berbagai bidang salah satunya dalam industri makanan. Untuk menjamin tersedianya bahan baku maka PT Indofood mengadakan kerjasama pertanian, salah satunya dilaksanakan di Desa Bulugunung. Dalam kerjasama ini PT Indofood memberikan solusi mudah bagi petani yang kesulitan mengatasi masalah modal, karena PT Indofood akan meminjamkan bibit kepada petani yang pembayarannya akan dilakukan setelah panen melalui pemotongan hasil panen.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sadirin, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Februari 2021

Dalam kerjasama ini menggunakan kerjasama kemitraan, yaitu kerjasama antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra dibidang pertanian. Sedangkan akad yang digunakan dalam kerjasama ini ialah *shirkah*. Dapat dikatakan *shirkah* karena terdapat dua orang (pihak) atau lebih dalam memberikan modal dan mengelola modal yang nantinya keuntungan dan kerugian akan dibagi bersama-sama.

Terdapat alasan lain mengapa banyak petani yang ikut tertarik kerjasama ini karena harga kentang sudah ditetapkan oleh PT Indofood. Jadi, apabila harga di pasaran tinggi maka petani tidak akan tergesa-gesa dalam memanen kentang tersebut. Karena harga sudah ditetapkan maka petani tinggal fokus untuk mengurus dan merawat kentang agar hasil panen maksimal sampai masa panen tiba.

Kemudian langkah petani selanjutnya sebagai pengelola modal tersebut yang menyediakan sawah atau lahan. Dalam kerjasama ini PT Indofood tidak menyediakan benih secara gratis atau cuma-cuma, melainkan hanya meminjami lebih dulu benih tersebut kemudian petani akan membayar harga benih kentang saat panen telah usai. Keterangan tersebut dinyatakan oleh Bapak Sadirin selaku perwakilan dari PT Indofood sebagai berikut, “dalam perjanjian kerjasama ini, benihnya sudah disediakan oleh perusahaan mbak trus nantinya petani tinggal menyediakan lahan atau sawah dan tenaga untuk menjalankan kerjasama pertanian tersebut”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sadirin, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Februari 2021

Di dalam perjanjian kerjasama ini biasanya petani yang mendatangi PT Indofood untuk mengambil benih yang akan ditanam. Untuk perjanjian kerjasama pertanian ini biasanya dilakukan berkelompok, untuk per kelompok taninya beranggotakan 8 sampai 10 orang.

Selanjutnya petani akan diberi penjelasan mengenai persyaratan dan ketentuan yang harus ditaati oleh pengelola modal, kemudian pemilik modal akan memberikan modal sesuai dengan permintaan petani. Langkah selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh pihak PT Indofood dan akan diarahkan untuk menyerahkan fotocopy KTP dan mengisi formulir.

Setelah proses administrasi selesai maka PT Indofood akan mensurvey petani yang bersangkutan apakah telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti kerjasama pertanian ini atau belum.

Hasil pertanian yang akan dipanen nanti harus dijual kepada pemilik modal sesuai dengan perjanjian yang telah dicantumkan. Apabila petani tidak menjual hasil panen kepada pemilik modal maka di tahun berikutnya pemilik modal yang bersangkutan ini akan di *blacklist* dari daftar penerima modal. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Samidi “Jadi gini mbak kalau kami dari petani ketahuan menjual hasil panen kentang ke penjual lain atau tengkulak di pasar, keanggotaan kerjasama kami di Indofood akan di hapus. Nantinya di musim tanam periode berikutnya kami tidak diperbolehkan untuk meminjam modal benih ke Indofood lagi”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Samidi, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 Februari 2021

Mengenai masalah pupuk dan obat-obatan akan diserahkan kepada petani sendiri dikarenakan PT Indofood hanya menyediakan benih saja dan perwakilan petugas lapangan yang akan membantu dan mengawasi proses penanaman kentang agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk proses pemupukan dan pemberian obat-obatan petani diperbolehkan membeli pupuk dan obat-obatan sendiri di luar namun tetap harus sesuai dengan aturan di perjanjian, dikarenakan untuk perawatan lahan tanah pada setiap bidang berbeda-beda tergantung dengan musim yang dihadapi dan yang mengetahui pupuk dan obat-obatan mana yang sesuai dengan kebutuhan adalah petani itu sendiri. Pihak PT Indofood juga akan mengirimkan petugas lapangan yang akan mengecek atau memantau perkembangan tanaman secara rutin.

Namun apabila petani keberatan saat membeli pupuk dan obat-obatan di luar maka petani dapat menjalin kerjasama dengan Indofood lagi untuk menyediakan pupuk dan obat-obatan, kemudian untuk pembayarannya bisa dibayar setelah hari panen telah tiba seperti halnya pembayaran harga benih. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Hendri sebagai berikut

Misalkan kita kesulitan membeli pupuk, perusahaan juga sudah menyediakan mbak pupuknya. Nanti dibayarnya pas panen.<sup>6</sup>

Di dalam kerjasama ini pun tidak terlepas dari beberapa kendala atau masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak, baik itu karena iklim cuaca yang tidak menentu, curah hujan tinggi, kondisi tanah, maupun

---

<sup>6</sup> Hendri, *Hasil Wawancara*, Magetan 12 Februari 2021

kualitas dari benih yang diberikan oleh Indofood kurang baik. Masalah-masalah ini nanti dapat menimbulkan gagal panen pada tanaman kentang yang mengakibatkan kedua belah pihak merugi.

Untuk mengantisipasi gagal panen tersebut Indofood memberikan garansi/kesempatan kepada petani untuk memeriksa terlebih dahulu benihnya. Petani akan diberi waktu kurang lebih 2 minggu, setelah petani menerima benih kentang petani harus segera melakukan penyortiran atau pemilahan terlebih dahulu sebelum kurun waktu 2 minggu habis jika terdapat benih kentang yang busuk maka petani tidak berkewajiban untuk membayar benih kentang tersebut.

Namun apabila benih kentang lebih dari kurun waktu 2 minggu dan selama penyortiran tidak ada keluhan lalu waktu penanaman ada benih yang munus atau tidak tumbuh dengan sempurna maka petani yang berkewajiban membayar benih tersebut setelah.

Di dalam perjanjian kerjasama pertanian antara PT Indofood dan petani di desa Bulugunung ini harga jual dari kentang sudah ditetapkan oleh pihak PT Indofood sendiri, jadi harga yang dimaksud ini sudah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Meskipun di pasaran harga kentang naik harga kentang di PT Indofood tetap pada harga sesuai perjanjian, begitupun juga sebaliknya saat harga kentang turun.

Untuk bibit dihargai Rp. 13.500/kg dan kentangnya dibeli Rp. 6.500/kg, di dalam penentuan harga meskipun tidak sesuai di pasaran apabila harga kentang naik namun petani tidak merasa keberatan, hal ini



disebabkan karena mempermudah petani dalam menjual, petani tidak kebingungan untuk menjual kentang ke pedagang mana saja karena tinggal menyetorkan hasil panen ke PT Indofood selain itu petani juga tidak mengeluarkan biaya modal di awal.

#### 1. Rukun dan Syarat *shirkah*

Dua orang yang berserikat, *shighat*, dan objek akad *shirkah* baik itu berupa harta maupu kerja. Adapun syarat *shirkah* yaitu dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakili dan perwakilan, modal *shirkah* ada dan diketahui pada saat transaksi, dan besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku.

#### 2. Hak yang diperoleh

Di dalam perjanjian kerjasama pertanian antara PT Indofood dengan petani kentang di Desa Bulugunung ini kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Berikut hak-hak dan kewajiban yang diperoleh dan harus dilakukan oleh PT Indofood maupun para petani, antara lain yaitu:

##### a. Hak PT Indofood antara lain<sup>7</sup>:

- 1) Menerima hasil panen sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

---

<sup>7</sup> Sadirin, *Hasil Wawancara*, Magetan, 10 Februari 2021

- 2) Memantau perkembangan dan pertumbuhan dari kentang itu sendiri.
  - 3) Mengirimkan petugas penyuluhan untuk melakukan pemantauan secara berkala pada proses budidaya/pertumbuhan.
  - 4) Memberikan edukasi/pengetahuan kepada petani tentang bagaimana perkembangan kentang yang baik dan benar.
- b. Hak petani atau kelompok tani antara lain<sup>8</sup>:
- 1) Menerima bibit kentang dengan varietas Atlantik dengan kualitas terjamin.
  - 2) Mendapatkan pendampingan oleh petugas penyuluhan dari PT Indofood.
  - 3) Mengelola dan mengurus masalah pertanian sendiri-sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar.
3. Kewajiban yang harus dilaksanakan
- Baik dari petani maupun PT Indofood berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya masing-masing agar sebuah perjanjian terpenuhi.
- a. Kewajiban PT Indofood antara lain<sup>9</sup>:
- 1) Menyediakan bibit kentang dengan varietas Atlantik dengan kualitas yang terjamin.
  - 2) Menyediakan sarana dan prasana bagi yang memerlukan dan sifatnya tidak mengikat.

---

<sup>8</sup> Sadirin, *Hasil Wawancara*, Magetan, 10 Februari 2021

<sup>9</sup> Ibid.,

- 3) Melakukan pembinaan dan pendampingan seorang Agro Supervisor kepada petani secara rutin.
  - 4) Menampung hasil panen dari petani dengan harga dan spesifikasi produk sesuai dengan kesepakatan.
- b. Kewajiban petani atau kelompok tani antara lain<sup>10</sup>:
- 1) Membeli langsung bibit kentang varietas Atlantik yang telah disediakan oleh Perusahaan Mitra.
  - 2) Melakukan dan melaksanakan budidaya kentang sesuai anjuran dan ketentuan.
  - 3) Menjual hasil panen kepada Perusahaan Mitra.
  - 4) Membayar harga bibit kentang setelah panen telah usai dengan cara dipotong pada saat penyerahan barang.

### **C. Penanggung Kerugian dalam Kerjasama Pertanian antara PT Indofood dengan Petani Kentang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan**

Di dalam perjanjian kerjasama antara PT Indofood dengan petani ini terkadang tidak bisa lepas dari beberapa kendala yang terjadi di luar perkiraan yang membuat perkembangan kentang terganggu misalnya disebabkan oleh perubahan iklim cuaca yang tidak menentu, kondisi bidang tanah persawahan, maupun dari kualitas benih kentang yang diberikan oleh Indofood sendiri. Masalah-masalah tersebut dapat

---

<sup>10</sup> Ibid.,

menyebabkan petani gagal panen pada tanaman kentang, yang akan membuat kedua belah pihak merugi.

Namun dalam kerjasama di Desa Bulugunung ini apabila terdapat kerugian pada suatu kelompok tani maka kerugian dari gagal panen akan dibebankan kepada satu pihak yaitu setiap anggota kelompok itu sendiri. Misalnya terdapat gagal panen pada satu anggota kelompok tani maka semua anggota dari kelompok tani tersebut akan ikut menanggung kerugiannya. Di satu sisi petani merasa terbebani akibat sudah terikat dengan perjanjian yang telah dibuat, tetapi petani juga merasa diuntungkan karena mereka tidak mengeluarkan modal sama sekali untuk pembelian benih kentang.<sup>11</sup>

Dengan adanya masalah ini terkadang hasil panen yang didapatkan oleh petani tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, seharusnya kerugian setiap panen ditanggung oleh kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena setiap permasalahan yang ditimbulkan dari kegagalan panen tidak berada dalam kehendak keinginan petani itu sendiri.

Saat ada yang gagal panen, setiap anggota kelompok tani akan menanggung kerugian bersama-sama, walaupun penyebab kerugian itu disebabkan oleh satu orang petani saja. Sebenarnya di satu sisi keberatan karena ikut menanggung padahal untuk masalah pengurusannya dilakukan

---

<sup>11</sup> Hendri, *Hasil Wawancara*, Magetan 12 Februari 2021

sendiri-sendiri. Tapi karena sudah ada perjanjian atau kesepakatan di dalam kontrak petani terikat dengan peraturan perusahaan.<sup>12</sup>

Para anggota kelompok tani merasa keberatan apabila penanggung kerugian dibebankan pada satu pihak saja. Disini petani juga harus memperkirakan bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan dari pemilik modal. Karena dalam perjanjian kerjasama ini pihak perusahaan tidak ingin merugi dan perusahaan hanya menginginkan keuntungan yang besar. Padahal seharusnya jika setiap kerugian disebabkan oleh per orang atau per individu maka anggota kelompok tani yang lain tidak ikut menanggung kerugian tersebut.

Dalam masalah ini, petani tidak diperkenankan meminta keringanan akibat penanggungan kerugian yang disebabkan satu anggota kelompok tani, terkait masalah tersebut petani sudah pernah melakukan negoisasi supaya petani yang lain tidak merasa keberatan namun usulnya ditolak.<sup>13</sup>

Namun jika ada keuntungan dibagi sesuai kesepakatan diantara perusahaan dan petani berdasarkan kesepakatan atau bagaimana besar kecilnya kerugian yang terjadi. Apabila terjadi kerugian dikarenakan kesengajaan petani dan petani melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT Indofood, maka petani sendiri yang akan menanggung kerugian sepenuhnya dan pemyeleaiannya pun disesuaikan dari bagaimana permasalahan itu sendiri.

---

<sup>12</sup> Samidi, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Februari 2021

<sup>13</sup> Hendri, *Hasil Wawancara*, Magetan, 12 Februari 2021

**BAB IV**

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA ANTARA  
PT INDOFOOD DENGAN PETANI KENTANG DI DESA BULUGUNUNG  
KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN**

**A. Analisis Akad Kerjasama antara PT Indofood dengan Petani Kentang  
di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan**

Kerjasama yang dilakukan antara PT. Indofood dengan petani kentang di Desa Bulugunung Kecamatan Palosan Kabupaten Magetan merupakan salah satu bentuk dari kegiatan *muamalah*. Kerjasama ini dilakukan masyarakat di Desa Bulugunung sebagai mata pecaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan bersama-sama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama antara PT. Indofood dengan petani kentang merupakan kerjasama di bidang pertanian.

Dalam kerjasama ini petani kentang berkedudukan sebagai penggarap dan sebagai pemilik lahan. Adapun petani sekaligus membeli bibit kentang, pupuk, dan obat-obatan. PT. Indofood memberikan bibit kentang kepada petani dan akan membeli seluruh hasil panen yang dihasilkan petani dalam kerjasama ini. Pada saat panen, petani memberikan kembali modal yang telah diberikan diawal dari total harga dalam pembelian bibit kentang kepada PT. Indofood, jadi pembelian bibit

kentang akan ditanggung oleh PT. Indofood dengan ketentuan masing-masing 50%.

Kerjasama di dalam Islam menggunakan akad *muzāra'ah* dan akad *shirkah*. Akad *muzāra'ah* merupakan kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan kesepakatan bahwa bagi hasil. Hal ini didukung dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ

أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Telah mengabarkan kepada kami Mūsa bin Ismail dari Nafi' dari Abdullah Radhiyallahu'anhu berkata: "Rasulullah telah memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dikelola dan dimanfaatkan lalu ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan dari padanya. (HR. Bukhari) <sup>1</sup>

*Shirkah* adalah percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra, atau perseroan untuk mendapatkan keuntungan bersama-sama dan jika mengalami kerugian juga akan ditanggung bersama-sama. Hal ini didukung dengan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf

الصُّلْحُ جَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى

شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

<sup>1</sup> Al-Hāfīzh Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Bulūghul Marām (Terjemahan Bulūghul Marām; Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari)*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), 230.

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.<sup>2</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa akad *shirkah* diperbolehkan dengan upah tertentu dari hasil panennya baik berupa buah-buahan maupun tanaman. Dengan bertujuan untuk saling membantu tolong menolong antara petani dan pemilik modal, adanya sebab itu maka pemilik sawah dan pemilik lahan akan membagi keuntungan dengan pemilik modal sesuai kesepakatan bersama.

Secara umum pelaksanaan kerjasama antara PT. Indofood dengan petani kentang ini disebut akad *shirkah*, namun penelitian ini lebih memfokuskan pada bidang pertanian. Jadi, perjanjian kerjasama ini tergolong akad *muzāra'ah*, dilihat dari segi rukun dan syaratnya:

## 1. Rukun

### a. Pemilik tanah

Pemilik tanah dalam kerjasama yang terjadi di Desa Bulugunung Kecamatan Palosan Kabupaten Magetan adalah petani itu sendiri sekaligus sebagai penggarap lahan atau sawah. Para petani ini nantinya akan membentuk sebuah kelompok atau rombongan yang beranggotakan 8 sampai 10 orang yang semua

---

<sup>2</sup> Al-Hāfiẓh Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Bulūghul Marām (Terjemahan Bulūghul Marām; Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari)*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), 231



nya berstatus merdeka, baligh, memiliki kecakapan untuk mewakilkan dan diwakilkan.

b. Objek *muzāra'ah*

Objek dalam kerjasama antara PT Indofood dengan petani kentang ini berupa benih dari pembibitan kentang yang disediakan oleh perusahaan atau PT Indofood.

c. *Ijāb* dan *qābul* secara lisan maupun tulisan.

Ucapan penyerahan objek oleh pemilik objek yaitu perusahaan dan pernyataan menerima objek untuk digarap oleh petani. Kerjasama antara PT. Indofood dengan petani kentang ini dilakukan dengan *ijāb* dan *qābul*. Kerjasama ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu petani akan mendapatkan bibit kentang terlebih dahulu dari PT. Indofood yang nantinya pada saat pembayaran hasil panen, uang yang diberikan oleh PT. Indofood akan dipotong untuk membayar sebagian dari harga bibit yang diberikan.

Dalam kerjasama ini telah disepakati bahwa petani sebagai pekerja, penyedia lahan, pupuk dan obat-obatan. Hasil panen yang dihasilkan akan sepenuhnya dibeli oleh PT. Indofood dengan harga yang sudah disepakati diawal.

PONOROGO

## 2. Syarat *muzāra'ah*

- a. syarat yang melakukan *'aqidain*, yakni harus berakal.
- b. Syarat yang berhubungan dengan tanaman, yakni disyaratkan terdapatnya penentuan macam apa saja yang ditanam.
- c. Hal yang berhubungan dengan perolehan hasil tanaman, yakni bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya), hasil ialah milik bersama.
- d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah.
- e. Hal yang berhubungan dengan waktu dan syarat-syaratnya;
- f. Hal yang berhubungan dengan alat-alat yang dipakai dalam bercocok tanam *muzāra'ah*.

Sedangkan syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian hasil panen untuk masing-masing pihak harus jelas.
- b. Hasil tersebut benar-benar milik bersama orang yang melakukan perjanjian tanpa ada pengkhususan.
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak seperti satu kwintal untuk pekerjaan atau satu karung karena kemungkinan seluruh

hasil panen jauh dibawah jumlah tersebut atau dapat dengan jauh melampaui jumlah itu.

Dalam hal penanggungan kerugian pada kerjasama antara PT. Indofood dengan petani kentang juga terdapat kesepakatan apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian manusia kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh petani, dan apabila kerugian disebabkan oleh cuaca, musim, dan hama kerugian akan ditanggung oleh PT. Indofood. Kesepakatan merupakan syarat dalam tercapainya suatu akad, adapun salah satu unsur akad ialah suka sama suka.

Asas suka sama suka atau saling rela didalam Islam disebut dengan *at-taradin* yang merupakan syarat mendasar yang harus terpenuhi dalam suatu kerjasama.

Syarat dari akad *muzāra'ah* yang sudah terpenuhi dalam kerjasama antara PT. Indofood dengan petani yaitu adanya *ijāb* dan *qābul*, pembagian hasil panen masing-masing pihak jelas yaitu 60% dan 40%, hasil tersebut benar-benar milik bersama orang yang melakukan perjanjian tanpa ada pengkhususan.

Berdasarkan pemaparan rukun dan syarat, peneliti menyimpulkan bahwa kerjasama antara PT. Indofood dengan petani di Desa Bulugunung Kecamatan Palosan Kabupaten Magetan merupakan kegiatan *muamalah* yang menggunakan akad *muzāra'ah*.

## **B. Analisis Penanggung Kerugian pada Akad Kerjasama antara PT Indofood dengan Petani Kentang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan**

Kerugian merupakan tanggungan seseorang untuk memenuhi haknya yang berkaitan dengan kepemilikan harta benda, fisik, maupun perasaan batin seperti pencemaran nama baik. Hal ini berlaku baik kerugian yang muncul akibat munculnya pelanggaran seluruhnya dan atau sebagian perjanjian dalam sebuah akad, melakukan perbuatan atau tindakan yang diharamkan oleh *syariat* dan tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh pembuat undang-undang.<sup>3</sup>

Didalam kerjasama antara PT. Indofood dengan petani di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan tidak selalu berjalan mulus terkadang juga menemui hambatan yang menimbulkan kerugian dalam kerjasama. Kerugian ini dapat disebabkan oleh faktor manusia dan faktor cuaca, hama, dan musim. Dalam menanggung kerugian terdapat kesepakatan antara PT. Indofood dengan petani yaitu apabila kerugian disebabkan faktor kelalaian manusia kerugian akan ditanggung oleh petani dan apabila kerugian disebabkan karena faktor cuaca, hama, dan musim kerugian akan ditanggung oleh PT. Indofood.

Didalam akad *muzāra'ah* apabila terdapat kerugian didalam kerjasama tersebut, kerugian akan ditanggung bersama. Dalam kerjasama ini petani menanggung kerugian apabila terjadi gagal panen, meskipun

---

<sup>3</sup> Jaya Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume VIII, Nomor 2 Desember 2016, 137

petani sudah kehilangan waktu dan tenaga untuk merawat tanaman juga telah mengeluarkan banyak modal untuk obat dan pupuk. Penanggung kerugian pada kerjasama antara PT. Indofood dengan petani tidak sesuai dengan akad *muzāra'ah* yang menyatakan bahwa apabila terdapat kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama.

Dalam setiap penanggung kerugian, alangkah lebih baiknya jika diantara kedua belah pihak menanggung kerugian bersama sehingga menghindari ketidakadilan dan kemudharatan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan menganalisa data yang telah ditemukan di lapangan serta data lainnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama pertanian penanaman kentang antara PT Indofood dengan petani di Desa Bulugunung bahwa secara umum pelaksanaan kerjasama antara PT. Indofood dengan petani kentang ini disebut akad *shirkah*, namun penelitian ini lebih memfokuskan pada bidang pertanian. Perjanjian kerjasama ini tergolong akad *muzāra'ah*, karena sesuai dengan syarat dan rukun akad *muzāra'ah* yang ditetapkan oleh *syariat*.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penanggung kerugian dalam praktik kerjasama pertanian penanaman kentang antara PT Indofood antara petani di Desa Bulugunung ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam hal ini, penanggung kerugian hanya dibebankan kepada petani saja. Sedangkan menurut hukum Islam dalam bentuk kerjasama *muzāra'ah*, penanggungan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu pemodal dan pengelola modal.

## B. Saran

Setelah penyusunan skripsi ini selesai, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai masukan yang dapat bermanfaat dikemudian hari, sebagai berikut:

1. Dalam praktik kerjasama penanaman kentang di Desa Bulugunung hendaknya segala sesuatu yang berhubungan dengan isi perjanjian harap diterangkan secara jelas, agar dikemudian hari tidak ada salah pengertian atau kesamaran mengenai pembagian hasil keuntungan.
2. Bagi masyarakat desa Bulugunung terutama petani diharapkan mengetahui dengan baik dalam hal aturan hukum Islam tentang *muzāra'ah*, sehingga dalam menjalankan kerjasamanya bisa disesuaikan dengan porsi masing-masing.
3. Untuk pihak perusahaan seharusnya membagi kerugian secara proposional berdasarkan modal yang telah dikeluarkan oleh masing-masing pihak agar tidak menimbulkan unsur *gharar* yang dapat memakan hak orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syekh Syamsuddin Abu. *Terjemah FATHUL QARIB*. Surabaya: CM Grafika, 2010.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Al-Hāfīzh Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Bulūghul Marām (Terjemahan Bulūghul Marām; Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari)*. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017.
- Antika, Nelly Rahma Ayu. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal boat di Telaga Sarangan. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Aryani Dwi Karisma, Melynda. Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015.
- Atmoko, Beni. Analisis hukum Islam terhadap kerjasama penggarapan tanah lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Departemen Agama RI. *Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*. Jakarta: Maghfirah, 2006.
- Djuwaini, Dimyudin. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- DSN MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Cet. II. Jakarta: PT Intermedia, 2003.
- Falidia Naviri, Elga. Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama pertanian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Harun. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.



- M Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Miharja, Jaya. "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume VIII, Nomor 2 Desember 2016, 137.
- Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, dan Siti Sahara, "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. II Nomor 2 (2016), 220-221.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Sarwono, Jonatahan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Wahyu, A. Rio Makkulau. "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol. I Nomor 1 (2019), 6.

